



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN**

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Propinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

20. Keputusan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
4. Gubernur adalah Gubernur Banten;
5. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Propinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
9. Balai adalah Balai Pemulihan dan Perlindungan Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Propinsi Banten;
11. Instalasi adalah Instalasi pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Propinsi Banten;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagai UPTD pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, yang berkedudukan di Kabupaten Lebak.
- (2) Apabila terjadi peningkatan permasalahan di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial pada Balai dapat dibentuk satu atau beberapa instalasi.
- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di bidang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang berkaitan dengan urusan pemulihan dan pengembangan sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 keputusan ini, Balai mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dibidang pemulihan sosial;
2. Pengelolaan dibidang pengembangan sosial;
3. Pengelolaan di bidang pelatihan keterampilan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
 - d. Seksi Pemulihan dan Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pengembangan bagi Gelandangan dan Pengemis, Eks Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), Wanita Tuna Susila, dan Anak Remaja Putus Sekolah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Balai mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pemulihan dan pengembangan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis, Eks Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), Wanita Tuna Susila, dan Anak Remaja Putus Sekolah yang meliputi bimbingan dan pembinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemulihan dan pengembangan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis, Eks Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), Wanita Tuna Susila, dan Anak Remaja Putus Sekolah yang meliputi pemulihan dan pengembangan.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Balai :

1. Menyusun rencana dan program kerja Balai;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan;
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial;
5. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sosial;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

Pasal 12

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasian, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Penerimaan dan Penyaluran

Pasal 13

Seksi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas :

1. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan;
2. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian kegiatan, penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penyaluran :

1. Menyusun rencana kerja;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan;
3. Melaksanakan resosialisasi;
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyaluran;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan dan Perawatan

Pasal 16

Seksi Pemulihan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemulihan dan pengembangan fisik, mental dan sosial dan keterampilan kelayan.

Pasal 17

Dalam menyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pelayanan dan Perawatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemulihan dan pengembangan fisik, mental, sosial dan keterampilan kelayan;
2. Pelaksanaan pelayanan bantuan psikososial, pendampingan dan bantuan hukum kelayan.

Pasal 18

Rincian tugas Seksi Pelayanan dan Perawatan:

1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan pemulihan dan pengembangan fisik, mental, sosial dan keterampilan kelayan;
3. Melaksanakan pelayanan bantuan psikososial, pendampingan dan bantuan hukum kelayan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Balai dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural pada Balai dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan wewenang Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Balai, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pemanfaatan Sarana, Prasarana, Sumberdaya aparatur/Kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN,

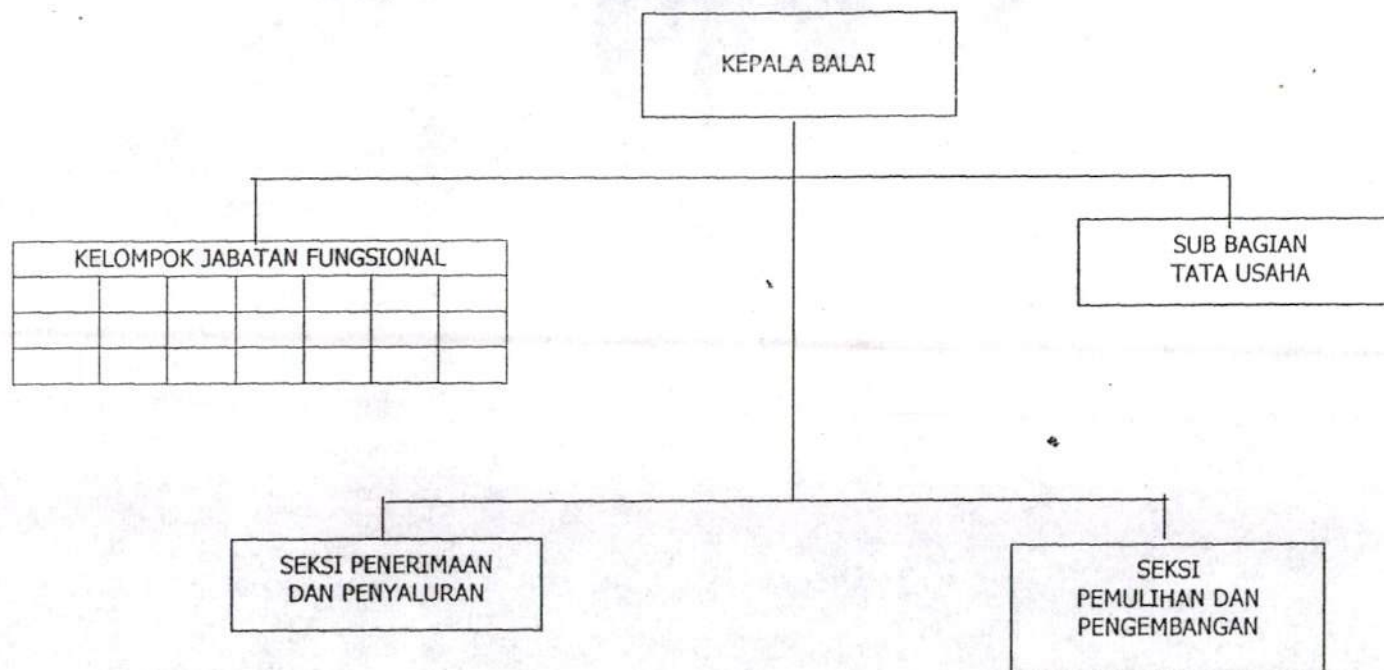
ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAP KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
PROPINSI BANTEN PADA DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR